

## PERANAN BADAN PERMUSYAWARAH DESA (BPD) DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA PELAJAU KECAMATAN KARANG TINGGI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Ardiansyah<sup>1)</sup>; Marsidi<sup>2)</sup>; Supawanhar<sup>3)</sup>

<sup>1)2)3)</sup>Program of Public Administration Publik

<sup>1)2)3)</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu

Email: <sup>1)</sup> [ardiansyah@gmail.com](mailto:ardiansyah@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

Received [21 November 2024]

Revised [18 Desember 2024]

Accepted [31 Januari 2025]

### KEYWORDS

Peranan, BPD, Peraturan Desa

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan BPD dalam pembuatan Peraturan Desa dan mengetahui seberapa besar keterlibatan BPD terhadap kualitas peraturan yang dihasilkan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan statistik. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sensus (sampel total). Sampel penelitian adalah BPD, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Pelajau. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 93 responden. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara menyebar kuesioner kepada BPD, Perangkat Desa dan tokoh masyarakat Desa Pelajau. Teknik analisis data diolah dengan menggunakan bantuan SPSS 26.0 dengan statistik regresi linier sederhana dan korelasi sederhana. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan berdasarkan hasil olah data menggunakan uji regresi sederhana menunjukkan nilai signifikansi  $0,00 < \text{nilai Probality } 0,05$  dan uji t (Uji hipotesis) menunjukkan  $t \text{ hitung } 39,774 > t \text{ tabel } 1,98638$  Artinya BPD peran tinggi terhadap kualitas peraturan yang dihasilkan sedangkan hasil olah data menggunakan uji korelasi sederhana antara variabel x terhadap y menunjukkan bahwa nilai koefisien sebesar 0,473 dan bernilai positif dengan nilai signifikansi 0,00 dibawah nilai Probality 0,05 Artinya BPD Besar Terlibat Terhadap Kualitas Peraturan Dasa Yang Dihasilkan Di Desa Pelajau Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah

### ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the role of the BPD in making village regulations and to determine how much involvement the BPD has in the quality of the regulations produced. This research method uses a quantitative approach with statistics. The sampling technique used in this study is the census technique (total sample). The research sample was the BPD, Village Apparatus and Community Leaders of Pelajau Village. The sample in this study was 93 respondents. The data collection technique in this study was by distributing questionnaires to the BPD, Village Apparatus and community leaders of Pelajau Village. Analysis technique. The data was processed using SPSS 26.0 with simple linear regression statistics and simple correlation. Based on the results of the study, it can be concluded that based on the results of data processing using a simple regression test, the significance value is  $0.00 < \text{Probability value of } 0.05$  and the t-test (hypothesis test) shows a calculated t of  $39.774 > t \text{ table } 1.98638$ . This means that the BPD has a high role in the quality of the regulations produced, while the results of data processing using a simple correlation test between variables x and y show that the coefficient value is 0.473 and is positive with a significance value of 0.00 below the Probability value of 0.05. This means that the BPD is greatly involved in the quality of the Dasa regulations produced in Pelajau Village, Karang Tinggi District, Central Bengkulu Regency.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) adalah badan pembuatan kebijakan dan pengawas pelaksanaan kebijakan Desa. Anggota BPD dipilih rakyat secara langsung, bebas dan rahasia. BPD dipimpin oleh dan dari anggota BPD sendiri, BPD merupakan organisasi yang terkait dengan tata Pemerintahan di Desa. Hal ini sejalan dengan kemajuan dan perkembangan demokrasi serta dalam rangka menyempurnakan pembentukan lembaga yang lebih kuat sebagai sarana dan wadah berdemokrasi di lingkup Desa. BPD mempunyai peran penting dalam pemberdayaan pemerintahan yaitu memberikan masukan kepada Pemerintah Desa mengenai hal-hal yang perlu ditetapkan untuk menjadi suatu program demi kemajuan Desa, berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, pembinaan masyarakat untuk mendukung masyarakat mengadakan pembinaan terhadap jalannya program kerja, mengadakan evaluasi terhadap jalannya program kerja dengan mengadakan pengawasan dan pengamanan secara langsung.

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah akan sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabilitas serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa : Desa adalah dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah ( NKRI ) Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Naimullah 2020)

Menurut Peraturan Daerah Pasal 1 ayat 11 No. 12 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.

Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Perda Pasal 28 UU No.12 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu: Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan , Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Adapun dalam Perda Pasal 36 No.12 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Kewajiban BPD yaitu Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa, Menjaga Norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga desa lainnya; dan Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya dalam Perda Pasal 39 No. 12 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, kewenangan BPD, yaitu Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi, Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis Mengajukan rancangan Peraturan desa yang menjadi kewenangannya, Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa, Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintahan Desa. (ÖCAL 2021)

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa, merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang relatif baru, dalam kenyataan di lapangan belum begitu populer dibandingkan dengan bentuk peraturan perundang-undangan yang lain. Karena masih relatif baru dalam praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, seringkali Perdes ini diabaikan. Bahkan masih banyak dari pemerintah dan bahkan masyarakat desa mengabaikan Peraturan desa ini sebagai dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa. Kenyataan seperti itu berdampak pada kurangnya perhatian pemerintahan desa dalam proses penyusunan sampai pada implementasi suatu Peraturan desa. Banyak pemerintahan desa yang menganggap “pokoknya ada” terhadap peraturan desa, sehingga seringkali Peraturan desa disusun secara sembarangan. Padahal Peraturan desa hendaknya disusun secara sungguh-sungguh berdasarkan kaidah demokrasi dan partisipasi masyarakat sehingga

benar-benar dapat dijadikan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. (Suparyanto dan Rosad 2020)

Dalam proses perancangan dan pembuatan peraturan desa, badan permusyawaratan desa adalah salah satu badan yang menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap pemerintah. Namun, sepertinya kinerjanya belum sepenuhnya terpenuhi. Tidak semua dari tugas dan fungsi BPD, yaitu bertindak sebagai perwakilan rakyat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, telah dipenuhi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan sosialisasi antara badan permusyawaratan desa selama proses perancangan hingga perdes disetujui oleh masyarakat. Selain itu, baik ketua maupun anggota lembaga badan permusyawaratan desa tidak memahami tugas dan fungsi BPD, seperti yang tercantum dalam Permendagri No. 110 tahun 2016 tentang tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa. Selama proses perancangan dan pembuatan desa, BPD harus bekerja sama dengan kepala desa untuk membuat peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mempertimbangkan adat istiadat, budaya, dan pembangunan desa. Oleh karena itu, penyusun ingin menyelidiki desa bangun kecamatan parbuluan yang terletak di kabupaten dairi. tentang peran BPD dalam proses pembuatan perdes, serta masalah apa saja yang terjadi selama proses perancangan dan pembuatan perdes di desa yang saya pilih. dan hasil penelitian ini membuktikan kepada masyarakat bahwa BPD tidak mempengaruhi perkembangan dan kemajuan desa. Bahkan mereka percaya bahwa BPD hanyalah lembaga formal dan simbol. oleh karena itu, ini harus menjadi landasan bagi penulis dan penelitian ini. Dalam buku berjudul "Sosiologi Suatu Pengantar" (2012:212), Soejono Soekanto menjelaskan pengertian peranan, yang merupakan komponen dinamis dari kedudukan atau status. dimana seseorang menjalankan suatu peranan jika dia memenuhi hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya. Dalam hal ini, perbedaan antara posisi dan peran penting bagi ilmu pengetahuan. Namun, yang satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya, sehingga tidak ada peran tanpa tempat. Setiap orang memiliki peranan yang berasal dari pola pergaulan hidup mereka. Jadi, peranan menentukan apa yang dia lakukan untuk masyarakat dan kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Soekanto (2004:219) juga menyimpulkan tentang arti dan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dia menyatakan bahwa BPD adalah lembaga yang membantu mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai legislatif desa. Pada masa otonomi daerah di Indonesia, BPD adalah lembaga baru yang ada di desa. BPD ini dapat dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan berdasarkan fungsinya. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan yang dipilih melalui musyawarah dan persetujuan. Anggota BPD termasuk pemangku adat, ketua rukun warga, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh masyarakat lainnya. Anggota BPD dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk masa jabatan berikutnya setelah 6 tahun. Anggota dan pemimpin BPD tidak diperbolehkan menjabat sebagai perangkat desa atau kepala desa. (Situmorang, Adam, and Lubis 2024)

Badan Permasyarakatan Desa berperan penting dalam keseluruhan proses pembentukan Peraturan Desa. Mengenai Badan Permasyarakatan Desa disebutkan dalam Penjelasan Umum UU Desa, "Badan Permasyarakatan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permasyarakatan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permasyarakatan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa" Peran penting Badan Permasyarakatan desa merupakan konsekuensi dari melekatnya fungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Fungsi pertama Badan Permasyarakatan Desa yaitu di bidang legislasi, merupakan kewenangan untuk mengajukan Rancangan Peraturan Desa. Fungsi yang kedua, Badan Permasyarakatan Desa berfungsi menyerap aspirasi masyarakat desa. Fungsi ini menyebabkan Badan Permasyarakatan Desa melibatkan diri secara aktif sehingga akan lebih peka mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakatnya. Selanjutnya, aspirasi masyarakat yang telah disampaikan perlu dimusyawarahkan sebagai arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Fungsi yang ketiga terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permasyarakatan Desa terhadap pelaksanaan Peraturan Desa

yang telah ditetapkan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. (Jufrie and Haryanto 2022)

Namun dengan demikian terkadang apa yang telah disepakati oleh Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa tidak sesuai apa yang diinginkan masyarakat sehingga pembentukan peraturan desa hanya menjadi sebuah agenda Pemerintah Desa yang tidak substantif dan kooperatif atas kepentingan Rakyat, yang seharusnya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) menjadi wadah penyaluran aspirasi masyarakat. Kurangnya sosialisasi peraturan yang dibuat oleh Perangkat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa yang menjadi permasalahan yang dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan tidak sesuai apa yang diinginkan masyarakat sehingga masih banyak aspirasi yang tidak dapat diakomodir oleh BPD. (In and Kopang 2024)

## LANDASAN TEORI

### Badan Permusyawaratan Desa ( BPD)

Badan Permusyawaratan Desa menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah “lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.

Pengertian Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD secara umum adalah suatu Badan yang sebelumnya disebut Badan Perwakilan Desa, yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa, bersama Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan, yang menyepakati dan menetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Wakil yang dimaksud dalam hal ini adalah penduduk desa yang memegang jabatan seperti ketua rukun warga, pemangku adat, dan tokoh masyarakat lainnya.

BPD adalah salah satu badan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan desa. Organ ini merupakan mitra kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa semangat baru bagi proses demokratisasi di level desa. Demokrasi ditandai dengan keterlibatan semua unsur warga (partisipasi) dalam setiap pengambilan keputusan publik, termasuk perempuan.

Secara khusus partisipasi warga diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, dimana semua unsur warga menjadi bagian dari musyawarah tertinggi desa dalam pengambilan keputusan strategis yang diselenggarakan oleh BPD. Fungsi BPD sebagai lembaga perwakilan desa diatur pada Pasal 55 yaitu untuk (1) membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa; (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; serta (3) melakukan pengawasan kinerja pemerintah desa. Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan pemutus atau memperpendek jarak antara pemerintah dengan masyarakat karena mengingat desa merupakan instrument yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yang mana lebih tahu akan kebutuhan masyarakatnya dan diharapkan mampu menyerap aspirasi dari tingkat yang terendah lembaga perwakilan desa/parlemen desa yakni BPD memiliki peran signifikan dan strategis karenanya keanggotaan BPD perlu memperhatikan keterwakilan semua unsur warga termasuk perempuan.

Penjelasan Pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa BPD terdiri atas unsur masyarakat yang salah satunya adalah kelompok perempuan yang menjadi momen untuk perempuan agar terjun ke ranah publik dan mengambil partisipasi dalam ranah sosial politik. Prinsip kesetaraan perempuan dan laki-laki telah ditegaskan dalam konstitusi dan hukum dari sebagian besar negara dan di dalam semua instrumen hukum internasional, tetapi dalam 50 tahun terakhir perempuan masih belum mencapai kesetaraan itu, dan ketidaksetaraan mereka telah diperkuat oleh tingkat partisipasi mereka yang rendah dalam kehidupan publik dan politik. (Zaini Miftach 2018)

### Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Perda Pasal 28 UU No.12 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Adapun Tugas Badan Permusyawaratan Desa dalam Perda Pasal 29 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu:
  1. Menggali aspirasi masyarakat;
  2. Menampung aspirasi masyarakat;

3. Mengelola aspirasi masyarakat;
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
6. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
9. Membahas dan menyepakati rencana Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

### **Hak, Kewajiban Dan Wewenang Permasyarakatan Desa (BPD)**

Dalam Perda Pasal 30 ayat (1) No.12 Tahun 2018 Tentang Badan Permasyarakatan Desa, Hak BPD yaitu:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
3. Mendapatkan Biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APDes.

Dalam Perda Pasal 31 ayat (1) anggota BPD berhak:

1. Mengajukan usulan rancangan Peraturan Desa;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan /atau pendapat;
4. Memilih dan dipilih; dan
5. Mendapat tunjangan dari APBDesa.

Adapun dalam Perda Pasal 36 No.12 Tahun 2018 Tentang Badan Permasyarakatan Desa, Kewajiban BPD yaitu:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
4. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
5. Menjaga Norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga dea lainnya; dan
6. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Selanjutnya dalam Perda Pasal 39 No. 12 Tahun 2018 Tentang Badan Permasyarakatan Desa, kewenangan BPD, yaitu:

1. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
2. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
3. Mengajukan rancangan Peraturan desa yang menjadi kewenangannya; 4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
4. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintahan Desa;
5. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa;
6. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
7. Menyusun peraturan tata tertib BPD;
8. Menyampaikan Laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
9. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan APBDesa;
10. Mengelola biaya operasional BPD;

11. Mengusulkan pembentukan from komunikasi antar kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa(ÖCAL 2021)

### Peraturan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa desa memiliki hak asal usul dan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam rangka mengatur urusan masyarakatnya, desa dapat membuat peraturan desa (perdes). Peraturan Desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah desa yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa tersebut dibentuk tentu saja dalam rangka untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena itu, keberadaan peraturan ini menjadi sangat penting sebagai (*check and balance*) bagi Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa di tetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa.<sup>31</sup> Mengingat pentingnya kedudukan peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka dalam menyusun peraturan desa tersebut harus didasarkan kepada kebutuhan dan kondisi desa setempat, mengacu pada peraturan perundang-undangan desa, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak boleh merugikan kepentingan umum. Lebih dari pada itu, peraturan desa sebagai produk politik harus disusun secara demokratis dan partisipatif.

Setelah peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan peraturan desa yang akan dilaksanakan oleh kepala desa. Kemudian, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) selaku mitra kerja pemerintahan desa mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan peraturan desa tersebut. Sedangkan masyarakat selaku penerima manfaat, juga mempunyai hak untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan desa.

Agar peraturan desa benar-benar mencerminkan hasil permusyawatan dan permufakatan antara desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, maka diperlukan pengaturan yang meliputi syarat-syarat dan tata cara pengambilan keputusan bentuk peraturan desa, tata cara pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan serta hal-hal lain yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di desa.(c. flores 2019)

### Mekanisme Pembuatan Peraturan Desa

- 1) Usulan Pembentukan Peraturan Desa  
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang wewenang Kepala Desa yaitu mengajukan rancangan Peraturan Desa atau bisa disebut juga usulan pembentukan Peraturan Desa. Dari data diperoleh kesimpulan bahwa usulan ataupun ide gagasan untuk pembuatan Peraturan Desa berasal baik dari inisiatif BPD ataupun dari Kepala Desa dengan catatan segala Peraturan Desa harus memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. akan tetapi di dalam proses pembuatan Peraturan Desa Macanan pihak Kepala Desa mempunyai kontribusi dominan didalamnya.
- 2) Perencanaan Pembentukan Peraturan Desa  
Berdasarkan uraian dan dari data yang diperoleh di lapangan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa Macanan selaku penggagas Peraturan Desa tersebut telah melakukan tahapan yang benar dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Bahwa dalam pembentukan Peraturan Desa, tahap perencanaan sangat penting dilaksanakan karena akan mempengaruhi kadar kualitas hukum yang akan dihasilkan nantinya.
- 3) Persiapan Pembentukan Peraturan Desa  
Berdasarkan data yang sudah diperoleh dari lapangan, Kepala Desa bersama BPD telah melakukan rapat guna membahas persiapan pembentukan peraturan desa, menyusun jadwal sosialisasi hingga pengesahan dan penyebarluasan, perencanaan mengenai materi dan dasar hukum bagi peraturan yang akan dibuat melalui forum rapat/pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun atas prakarsa dari masyarakat desa
- 4) Perumusan Peraturan Desa  
Dari data yang ada di lapangan, tahap perumusan dilakukan setelah tahap persiapan dimana sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Desa, BPD beserta masyarakat dalam rapat. Sedangkan dalam perumusannya, dibahas kembali antara Kepala Desa dan staffnya. Rumusan peraturan

tersebut berasal dari hasil rapat sosialisasi yang dilakukan bersama antara Pemerintah Desa, BPD serta masyarakat.

- 5) Pembahasan dan Teknik Penyusunan Peraturan Desa.  
Berdasarkan data yang diperoleh penulis, pada tahap pembahasan rumusan Peraturan Desa dibuat oleh Kepala Desa bersama staffnya yang mengundang BPD dan perwakilan perangkat daerah yang kapasitasnya sebagai pemberi saran dan pertimbangan.
- 6) Pengesahan Peraturan Desa  
Berdasarkan data yang sudah ada Rapat Paripurna BPD adalah rapat untuk mengesahkan Peraturan Desa. Pada rapat tersebut pengambilan keputusan selalu keputusan selalu dilakukan dengan musyawarah mufakat.
- 7) Pengundangan Peraturan Desa  
Berdasarkan data yang terdapat di lapangan, keseluruhan proses pembentukan Peraturan Desa di desa macanan telah dipaparkan di atas sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada, dalam mengundang Peraturan Desa, Kepala Desa memerintahkan Sekretaris Desa unuk mengundang dalam lembaran desa dan mencatatnya dalam buku data registrasi Peraturan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) Penyebarluasan Peraturan Desa  
Berdasarkan hasil dan perbandingan observasi di desamacanan, proses penyebarluasan Peraturan Desa dilakukan setelah Peraturan Desa mendapat pengesahan dari Kepala Desa yang didahului dengan terbitnya Keputusan BPD mengenai persetujuan pengesahan Peraturan Desa.

## METODE PENELITIAN

### Metode Analisis

Jenis penelitian yang berpendekatan kuantitatif yakni penelitian yang selalu mengumpulkan dan menganalisa data berupa angka (skore). Pada umumnya data pada penelitian kuantitatif tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisa statistik dengan pendekatan korelasional. Oleh karena itu penelitian kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis data dan mengetahui Peranan BPD dalam pembuatan peraturan Desa Pelajau, Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam penelitian ini peneliti menalaah gejala yang terjadi di lapangan untuk membuktikan kebenarannya dan dinilai secara ilmiah berdasarkan kerangka teoritis yang berkenaan dengan permasalahan yang di angka.

### Tempat dan waktu Penelitian

Tempat Dilakukan Penelitian ini berlokasi di Desa Pelajau Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah. Sedangkan lama waktu penelitian ini selama kurang lebih 3 bulan sejak tanggal 15 juli sampai dengan 15 September 2024.

### Populasi Dan Sampel.

#### 1) Populasi

Menurut Sugiyono (2014: 117) "populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya". Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa populasi adalah sekumpulan elemen yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Pelajau Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 93 orang yang terdiri dari anggota Badan Permusyawarah Desa (BPD) Desa Pelajau, Perangkat Desa Pelajau Dan Tokoh Masyarakat Desa Pelajau Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah.

#### 2) Sampel

Dalam penelitian diperlukan adanya yang dinamakan sampel penelitian atau miniature dari populasi yang dijadikan sebagai contoh. Dalam hal ini sugiyono (2014: 118) mengemukakan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dengan melihat pendapat diatas maka penulis menyimpulkan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti. Adapun sampel yang dimaksud peneliti adalah Anggota BPD Desa Pelajau, perangkat Desa Pelajau dan Tokoh Masyarakat Desa Pelajau yang terdiri 5 Anggota Badan Permusyawarah Desa (BPD), 11 Perangkat Desa Pelajau, Dan 77 Tokoh Masyarakat Desa Yang terdiri dari ( 10 orang Tahmir masjid, 11 orang Pengusaha lokal, 16 orang karang taruna, 16 orang kelompok tani, 7 orang lembaga adat, 15 orang pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) dan 2 orang linmas). Maka Keseluruhan

Sampel Dalam penelitian ini adalah 93 orang . Dalam hal ini teknik sampling yang dipilih oleh peneliti adalah Tehnik sampel total (simple Jenuh ) .

### Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini adalah sampel Jenuh (Sampel total). Menurut Sugiyono (2019) Sampling jenuh adalah teknik pemilihan sampel apabila semua anggota populasi dijadikan sampel. teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Sampling jenuh ,dimana semua populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel.yang mana sampel yang diambil adalah BPD Desa pelajau,Perangkat Desa Pelajau dan Tokoh Masyarakat Desa Pelajau Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah. Menurut Teori Arikunto (2012 : 104) Jika jumlah popilasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah populasinya diambil keseluruhan,tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang, Maka bisa diambil 10% - 15% atau 20% - 25% dari Jumlah populasinya. Berdasarkan penelitian ini karena jumlah populasinya tidak lebih besar 100 orang responden,Maka peneliti Mengambil 100% jumlah populasi yang ada pada penelitian ini yaitu sebanyak 93 orang responden.Dengan demikian penggunaan Seluruh populasi tanpa harus menarik sampel penelitian sebagai unit observasi disebut sebagai teknik sensus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Berdasarkan Lampiran hasil uji validitas di atas Pada variabel Peran BPD (X), dapat diketahui bahwa  $r$  hitung dari semua item pernyataan lebih besar dari  $r$  tabel, maka dapat Disimpulkan semua item yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid sehingga dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kepercayaan instrumen kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk untuk mengetahui konsistensi alat ukur dan konsisten jika pengukuran tersebut diulang dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung besarnya nilai Cronbach's Alpha ( $\alpha$ ). Apabila nilai Cronbach's Alpha ( $\alpha$ ) lebih besar dari 0,60, maka jawaban dari responden pada kuesioner dinyatakan reliabel. Jika nilai Cronbach's Alpha ( $\alpha$ ) lebih kecil dari 0,60 maka jawaban dari responden pada kuesioner dinyatakan tidak reliabel. Hasil uji reliabilitas instrument kuesioner penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran berikut:

**Tabel.4.11 Hasil Uji Reliabilitas**

No	Variabel	Cronbach's Alpha ( $\alpha$ )	Standar Reliabilitas	Keterangan
1	Peran BPD (X)	.796	0.60	Reliabel
2	Pembuatan Perdes	.788	0.60	Reliabel

Sumber :Data Primer Di olah (2024)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas, diketahui nilai Cronbach's Alpha ( $\alpha$ ) pada variabel Peran BPD (X) sebesar 0,796 dan variabel Pembuatan Peraturan Desa (Y) sebesar 0,788. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua kuesioner dalam penelitian ini reliabel atau konsisten sehingga dapat digunakan sebagai instrumen penelitian karena nilai Cronbach's Alpha ( $\alpha$ ) pada X dan Y tersebut lebih besar dari 0,60.

### Uji Normalitas data

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil berasal dari populasi yang sama atau berdistribusi normal. Metode yang digunakan untuk melakukan uji normalitas data dalam penelitian ini dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov.

Dasar Pengambilan keputusan :

Jika Nilai signifikansi  $>0,05$ , maka nilai residual berdistribusi normal.

Jika Nilai signifikansi  $<0,05$ , maka nilai residual tidak berdistribusi normal.



## Pembahasan

### Hasil Uji Regresi Sederhana.

Pada bagian ini rumus regresi sederhana digunakan karena peneliti ingin menjawab rumusan masalah nomor satu yaitu Bagaimana Peran Badan Permusyawarah Desa (BPD) Dalam Pembuatan Peraturan Desa Pelajau Kecamatan Karang Tinggi Bengkulu Tengah Dasar Pengambilan keputusan :

Uji regresi linier sederhana dapat mengaju pada hal yakni membandikan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0.05

**Tabel..4.14**  
**Hasil Olah Data Uji regresi Linier sederhana**

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	45.048	.084		533.269	.000
X	.078	.002	.986	39.774	.000

a. Dependent Variable: Y

Dari hasil analisis menggunakan program SPSS versi 26.0 seperti diperlihatkan pada Lampirandiatas.diperoleh nilai sig variabel X Sebesar  $0.000 < 0.05$  dan nilai koefisiensi regresi b sebesar 0,078 dan nilai konstanta a sebesar 45.048. Dengan demikian persamaan regresi sederhana dari data variabel Peran Badan Permusyawarah Desa (X) dengan Pembuatan Peraturan Desa (Y) di Desa Pelajau kecamatan karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Adalah Sebagai Berikut :  
 $Y = 45.048 + 0.078X$

Interprestasi persamaan regresi linier sederhana di atas menunjukkan nilai konstanta menunjukkan pengaruh psosit variabel Indenden (X) 0.078 merupupakan nilai koefisiensi regresi variabel X terhadap variabel Y artinya jika variabel X mengalami kenaikan satu satuan maka Y mengalami kenaikan sebesar 0.078 Maka dapat di simpulkan bahwa Badan permusyawarah Desa (BPD) Berperan Tinggi Terhadap Kualitas Peraturan yang dihasilkan.Kerena dapat dilihat dari Lampirandiatas bahwa nilai signifikansinya bernilai  $0,00 < 0,05$ . Untuk mengetahui apakah model persamaan garis regresi tersebut dapat digunakan untuk menarik kesimpulan, apakah persamaan yang telah diperoleh signifikan atau tidak dapat diketahui dengan menggunakan analisis Uji hipotesis (uji t) dan Koefisiensi kotelasi..

### Uji Hipotesis

Setelah melakuakn uji Regresi sederhana dan uji asumsi klasik dalam model regresi, langkah selanjutnya yaitu melakukan uji hipotesis dengan melakukan uji koefisien Korelasi dan uji statistic t (uji t):

#### 1. Pengujian hipotesis Dengan Uji t

Dasar Pengambilan Keputusan :

Jika Nilai t Hiting Lebih > dari t Lampiran maka variabel X berpengaruh terhadap variabel Y

Jika Nilai t Hiting Lebih < dari t Lampiran maka variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y

T Lampiran: 1.98638

**Tabel.4.15**  
**Hasil Uji Hipotesis menggunakan Uji t**

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	45.048	.084		533.269	.000
X	.078	.002	.986	39.774	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data di olah 2024

Berdasarkan data Hasil analisis dengan menggunakan program SPSS versi 26.0 diperoleh nilai t hitung sebesar 39.774 dan t Lampiran sebesar: 1.98638. dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa t hitung = 39.774 > t Lampiran = 1.98638. Jadi disini karena t hitung lebih besar dari t tabel. Oleh karena itu dapat disimpulkan Badan Pemusyawarah Desa (BPD) Berperan tinggi Terhadap Kualitas Peraturan yang dihasilkan di Desa Pelajau Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah. atau Hipotesis diterima.

Pengujian hipotesis Dengan uji koefisiensi korelasi

Uji koefisiensi Korelasi Berfungsi untuk Mengatahui Berapa persen peran badan permusyawarah desa (BPD) yang diberikan secara persial terhadap kualitas peraturan desa dihasilkan.

**Tabel.4.16 Hasil Pengujian hipotesis Dengan uji koefisiensi korelasi**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.786 <sup>a</sup>	0,972	0,971	0,158

a. Predictors: (Constant), X

Sumber : data diolah 2024

Berdasarkan Lampirandi atas diketahui nilai R Square sebesar 0.653 hal ini dapat disimpulkan Bahwa BPD berperan Tinggi terhadap kualitas peraturan yang dihasil dengan persentase sebesar 78,6% dengan sisa nya sdipengaruhi oleh valiabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak terdapat Peran BPD Terhadap Kualitas Peraturan yang dihasilkan maka dilakukan analisis regresi sederhana. Dalam hal ini berlaku ketentuan bahwa, bila t hitung lebih besar dari t Lampiran maka hipotesis diterima, tetapi jika sebaliknya jika t hitung lebih kecil dari t Lampiran maka hipotesis ditolak. Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana Dari Lampirandi atas data yang diolah menggunakan bantuan SPSS versi 26,0 maka diperoleh b = 0,078 dan a = 45.048 dengan persamaan garisnya  $\hat{Y} = 45.048 + 0,078 X$  dan diperoleh t hitung sebesar = 39.774 sedangkan t Lampirandengan taraf signifikansi 0,05 % maka diperoleh hasil = 1,98638. Karena disini t hitung > t Lampiran maka hipotesis dinyatakan diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Badan pemusyawarah Desa (BPD) Berperan Tinggi Terhadap Kualitas Peraturan Yang dihasilkan Di Desa Pelajau Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah. Hal ini sejalan dengan hipotesis yang telah dikemukakan, bahwa Semakin Tinggi Peran BPD, Maka semakin Baik Kualitas peraturan Yang dihasilkan.

### Hasul Uji Korelasi Sederhana

Pada bagian ini rumus Korelasi sederhana digunakan karena peneliti ingin menjawab rumusan masalah nomor Dua yaitu Seberapa Besar Keterlibatan Badan Permusyawarah Desa ( BPD) Terhadap Kualitas Peraturan Desa Yang Dihasilkan di Desa Pelajau Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah?

Dasar Pengambilan Keputusan :

Jika nilai Koefisien korelasi Interpretasinya 0,00 – 0,199 Maka Hubungan korelasi sangat rendah.

Jika nilai Koefisien korelasi Interpretasinya 0,20 – 0,399 Maka Hubungan korelasi rendah.

Jika nilai Koefisien korelasi Interpretasinya 0,40 – 0,599 Maka Hubungan korelasi sedang.

Jika nilai Koefisien korelasi Interpretasinya 0.60 – 0,799 Maka Hubungan korelasi kuat.

Jika nilai Koefisien korelasi Interpretasinya 0,80 – 1,000 Maka Hubungan korelasi sangat kuat.

Korelasi sederhana digunakan untuk menguji dua variabel (satu variabel bebas dan satu terikat) apakah ada hubungannya atau tidak. Hasil dari pengolahan data uji korelasi sederhana menggunakan aplikasi SPSS 26.0 sebagai berikut:

**Tabel.4.17**  
**Hasil Uji Korelasi sederhana**  
**Correlations**

		Y	X1
Y	Pearson Correlation	1	.473**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	93	93
X	Pearson Correlation	.473**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	93	93

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : data di olah 2024

Berdasarkan hasil pengolahan data pada Lampiran4.15, hasil uji korelasi sederhana antara variabel bebas terhadap variabel terikat sebagai berikut : Uji korelasi antara variabel Peran Badan Permusyawarah Desa (X) terhadap Pembuatan peraturan Desa yang dihasilkan (Y) dengan nilai koefisien sebesar 0, 473 dan bernilai positif dengan nilai signifikansi 0,00 dan dibawah nilai signifikansi 0,05. Berdasarkan interpretasi nilai korelasi Diatas, maka dapat diartikan bahwa hubungan variabel Peran BPD (X) terhadap Pembuatan Pearuran Desa (Y) yang dihasilkan berada dalam kategori "Sedang" karena terletak pada interval nilai koefisien korelasi 0,40 – 0,599.Maka Dapat Peneliti Menyimpulkan Bahwa Badan Permusyawarah Desa (BPD) Besar Terlibat Terhadap Kualitas Peraturan Dasa Yang Dihasilkan Di Desa Pelajau Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah. Dengan nilai Koefiensi Sebesar 0.473 dan bernilai positif dengan nilai signifikansi 0,00 dan dibawah nilai signifikansi 0,05.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Badan Permusyawarah Desa (BPD) Berperan tinggi Terhadap kualitas Peraturan yang dihasilkan ,dalam menentukan dan mengetahui Bagaimana Peranan BPD dalam pembuatan peraturan Desa Pelajau Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah peneliti menguji data-data yang telah disediakan. Uji yang digunakan yaitu uji regresi sederhana dan uji t dimana hasil dari uji regresi sederhana adalah dapat berpengaruh secara signifikan karna dalam mengambil keputusan ,apabila nilai signifikan < kurang dari 0,05 mengandung arti bahwa ada pengaruh variabel (x) terhadap (y) begitu pula sebaliknya jika nilai signifikan > lebih besar dari 0,05 mengandung arti bahwa tidak ada pengaruh variabel (x) terhadap variabel (y) sedangkan hasil dari uji ini nilai signifikan 0.00 maka ditarik kesimpulan bahwa adanya Perannan BPD terhadap Kualitas Peraturan yang dihasilkan. Dan uji t itu sendiri dapat berpengaruh positif karena dalam mengambil keputusan jika nilai t-hitung> lebih besar dari t Lampiranmaka dapat dinyatakan berpengaruh secara signifikan Peran BPD terhadap Kualitas Peraturan Yang dihasilkan, begitupun sebaliknya jika t-hitung< lebih kecil dari t-Lampiranmaka dapat dinyatakan tidak Ada Peran BPD terhadap Kualitas Peraturan yang dihasilkan. Hasil dari uji t dapat disimpulkan bahwa adanya Peranan BPD terhadap Kualitas

Yang dihasilkan . Sedangkan hasil uji t, Dapat dilihat dari hasil uji t-hitung dari variabel Peran BPD terhadap Kualitas Peraturan yang dihasilkan sebesar  $39.774 > 1.98638$  sehingga variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan signifikansi bernilai  $0.00 < 0.05$  sehingga Hipotesis diterima.

2. Peran BPD terhadap Kaulitas Peraturan yang dihasilkan secara teoritis hal ini jelas memiliki Keterlibatan , dan lebih jelasnya dari uji korelasi yang digunakan oleh peneliti, dimana uji korelasi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan variabel X dan Y . dalam mengambil keputusan oleh uji korelasi yakni secara signifikan lebih kecil dari 0,05 dan Berdasarkan interpretasi nilai korelasi pada uiran diatas , maka dapat diartikan bahwa hubungan variabel (X) Peran BPD terhadap Pembuatan Peraturan Desa yang dihasilkan (Y) berada dalam kategori “Sedang” karena terletak pada interval nilai koefisien korelasi 0,40 – 0,599 dan nilai sig sebesar  $0,00 < 0,05$  maka ketika berdasar pada keputusan uji korelasi hal ini antara Peran BPD terhadap Peraturan yang dihasilkan memiliki Peran yang Kuat.atau Badan Permusyawarah Desa (BPD) Besar Terlibat Terhadap Kualitas Peraturan Dasa Yang Dihasilkan Di Desa Pelajau Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah.

### Saran

Sehubungan dengan kesimpulan peneliti di atas, maka diajukan saran sebagai berikut:

1. Para Anggota BPD aparat yang terlibat dalam pembuatan peraturan desa dapat Meningkatkan Lebih Baik lagi kualitas Peraturan Yang dibuat atau dihasilkan agar peraturan yang dihasilkan betul betul berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa pelajau jecamatan karang tinggi kabupaten benhkulu tengah
2. Berkaitan dengan peraturan desa yang belum dijalankan oleh masyarakat desa, kemungkinan perlu adanya penyuluhan atau teguran agar masyarakat desa terbiasa dengan ketentuan peraturan desa yang sudah ada.

### DAFTAR PUSTAKA

- c. Flores. 2019. “Mekanisme Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasa.” *Ayan* 8(5): 55.
- Hasdiana, Ulva. 2018. “Peranan Badan Permusyaratan Desa (Bpd) Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai.” *Analytical Biochemistry* 11(1): 1–5. <http://Link.Springer.Com/10.1007/978-3-319-59379-1%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Ab.2015.03.024%0ahttps://Doi.Org/10.1080/07352689.2018.1441103%0ahttp://Www.Chile.Bmw-Motorrad.Ci/Showroom/Lam/Es/>.
- In, Study, And T H E Kopang. 2024. “Jurnal Diskresi.” 3(1).
- Jufrie, Fahmi Syaogi, And Iwan Haryanto. 2022. “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Des ( Studi Kasus Desa Labuhan Sumbawa ).” *Jurnal Hukum Perjuangan* 1(1): 1–74.
- Kamaruddin, K H Heryanto. 2021. “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Peraturan Desa (Studi Di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu).” [Http://Repository.lainpalopo.Ac.Id/Id/Eprint/3855/1/Skripsi Heryanto K. Ujian Munaqasyah.Pdf](http://Repository.lainpalopo.Ac.Id/Id/Eprint/3855/1/Skripsi%20Heryanto%20K.%20Ujian%20Munaqasyah.Pdf).
- Naimullah. 2020. “Peran Badan Permusyawaratan Desa ( Bpd ) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 ( Studi Di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat ).” <https://Medium.Com/> 2019. <https://Medium.Com/@Arifwicaksanaa/Pengertian-Use-Case-A7e576e1b6bf>.
- Öcal, Sema. 2021. “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penetapan Peraturan Di Barang Palie Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasa Dusturiyah).” 3(2): 6.
- Situmorang, Paulus Riswanto, Adam Adam, And Yurial Arief Lubis. 2024. “Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Bangun Kabupaten Dairi.” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 9(2): 143–47. Doi:10.36982/Jpg.V9i2.3888.
- Suparyanto Dan Rosad. 2020. 5 Suparyanto Dan Rosad *Eksistensi Peraturan Desa Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Siyasa*.
- Wibawa, Agus Leo Adi, Ida Ayu Putu Widiati, And A.A. Sagung Laksmi Dewi. 2021. “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sanding Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2(3): 444–49. Doi:10.22225/Jkh.2.3.3617.444-449.